



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/ 08 /M.PAN/3/2006**

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pelayanan laboratorium kesehatan dipandang perlu mengatur kembali ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07/KEP/M.PAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa penetapan mengenai jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang **Jabatan** Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang **Formasi** Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor 1646/Menkes/XII/2005 tanggal 14 Desember 2005;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-301V.23-2/93 tanggal 21 Februari 2006;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pranata Laboratorium Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang **diberi tugas**, tanggung **jawab**, wewenang, dan hak **secara penuh** oleh **pejabat** yang **berwenang** untuk melakukan kegiatan **pelayanan** laboratorium kesehatan, **pada** laboratorium kesehatan.
2. Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat terampil adalah Pranata Laboratorium Kesehatan Ketemmpilan yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan **teknis** operasional yang **berkaitan** dengan penerapan konsep atau **metode** operasional di bidang laboratorium kesehatan.
3. Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat ahli adalah Pranata Laboratorium Kesehatan Keahlian yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, **ilmu** dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis di bidang laboratorium kesehatan.

4. Laboratorium kesehatan adalah unit kerja yang mempunyai fungsi dan tugas pelayanan laboratorium kesehatan secara menyeluruh meliputi **salah satu** atau lebih bidang pelayanan yang terdiri dari bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, **imunopatologi**, patologi molekuler), **biologi** dan fisika.
5. Angka kredit adalah **satuan** nilai dari tiap butir kegiatan **dan/atau** akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pranata Laboratorium Kesehatan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
6. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim **penilai** yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang **berwenang** dan bertugas menilai prestasi kerja Pranata Laboratorium Kesehatan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan termasuk dalam **rumpun** kesehatan.

Pasal 3

Instansi Pembina **jabatan** fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan adalah **Departemen Kesehatan**

Pasal 4

- (1) Pranata Laboratorium Kesehatan berkedudukan sebagai **pelaksana** teknis **fungsional** di bidang pelayanan laboratorium kesehatan **pada** laboratorium kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi selain Departemen Kesehatan.
- (2) Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah **jabatan** karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Tugas pokok Pranata Laboratorium Kesehatan adalah melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi,

sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan fisika.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pranata Laboratorium Kesehatan yang dinilai angka kredihya, terdiri dari :

- a. Pendidikan, meliputi :
 1. pendidikan sekolah dan mendapat ijazah;
 2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang laboratorium kesehatan dan mendapat Surat Tanda **Tamat** Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau **sertifikat**;
 3. pendidikan dan pelatihan prajabatan dan **memperoleh** Surat Tanda **Tamat** Pendidikan dan **Latihan** (STTPL) atau **sertifikat**.
- b. Pelayanan laboratorium kesehatan, meliputi :
 1. persiapan kegiatan laboratorium kesehatan;
 2. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan;
 3. pelaksanaan evaluasi dan **laporan** hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan;
 4. pelaksanaan pemecahan **masalah** laboratorium kesehatan;
 5. pelaksanaan penanganan peralatan dan **bahan** penunjang laboratorium kesehatan;
 6. pelaksanaan pemantapan kualitas pemeriksaan;
 7. pelaksanaan pembinaan teknis kelaboratoriuman.
- c. Pengembangan profesi, meliputi :
 1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang laboratorium kesehatan;

2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang laboratorium kesehatan;
 3. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang laboratorium kesehatan;
 4. penemuan teknologi tepat guna di bidang laboratorium kesehatan.
- d. Penunjang tugas Pranata Laboratorium Kesehatan, meliputi :
1. pengajar/pelatih di bidang laboratorium kesehatan;
 2. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang laboratorium kesehatan;
 3. keanggotaan dalam organisasi profesi Pranata Laboratorium Kesehatan;
 4. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan;
 5. perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
 6. perolehan penghargaan/tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan terdiri atas Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat terampil dan Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat ahli.
- (2) Jenjang jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
 - a. Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat terampil:
 1. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula;
 2. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana;
 3. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan;
 4. Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia.

- b. Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat ahli:
 - 1. Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama;
 - 2. Pranata Laboratorium Kesehatan Muda;
 - 3. Pranata Laboratorium Kesehatan Madya.

(3) Jenjang pangkat Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sesuai dengan jenjang jabatannya, adalah:

- a. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula:
 - 1. Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- b. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana:
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 - 3. Pengatur Tingkat II, golongan ruang II/d.
- c. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- d. Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(4) Jenjang pangkat Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai dengan jenjang jabatannya, adalah:

- a. Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Pranata Laboratorium Kesehatan Muda:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;

2. Penata Tingkat II, golongan ruang III/d.
- c. Pranata Laboratorium Kesehatan Madya:
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat II, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (5) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III dan Lampiran IV.
- (6) Penetapan jenjang jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4).

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat terampil, sesuai jenjang jabatan sebagai berikut:
- a. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula:
1. menyusun rencana kegiatan;
 2. mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan spesimen/sampel di laboratorium;
 3. mempersiapkan bahan penunjang untuk pemeriksaan spesimen/sampel secara sederhana;
 4. melakukan penanganan dan pengolahan spesimen/sampel secara sederhana;
 5. melakukan pemeriksaan secara reaksi/setara;
 6. memelihara peralatan laboratorium;
 7. melakukan sterilisasi dan desinfeksi;

8. **memelihara** dan **merawat hewan** percobaan;
9. mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pembuatan **media/reagen/bahan biologis**.

b. **Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana:**

1. menyusun rencana kegiatan;
2. **mempersiapkan** pasien secara sederhana;
3. mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan **spesimen/sampel** di lapangan;
4. menerima spesimen/sampel;
5. mengambil spesimen/sampel dengan tindakan sederhana;
6. **mengambil spesimen/sampel** di **lapangan** secara sederhana;
7. mempersiapkan pengiriman spesimen/sampel **rujukan**;
8. mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan **spesimen/sampel** secara sederhana;
9. mempersiapkan bahan penunjang untuk pemeriksaan spesimen/sampel secara khusus;
10. membuat sediaan;
11. mewarnai sediaan;
12. mempersiapkan spesimen/sampel secara sederhana;
13. melakukan penanganan dan pengolahan spesimen/sampel secara khusus;
14. melakukan **ekstraksi** untuk pemeriksaan toksikologi dan kimia lingkungan secara manual;
15. melakukan ekstraksi untuk pemeriksaan toksikologi dan kimia lingkungan secara elektrik;
16. melakukan **pemurnian** untuk pemeriksaan toksikologi dan kimia lingkungan;
17. melakukan pemeriksaan secara makroskopik atau organoleptik;

18. melakukan pemeriksaan secara elektrometri/setara;
 19. melakukan pemeriksaan **sediaan** sederhana secara mikroskopik;
 20. melakukan pemeriksaan **spesimen/sampel** dengan metode cepat;
 21. melakukan pemeriksaan secara titrasi/setara;
 22. melakukan pemeriksaan secara aglutinasi **kualitatif/setara**;
 23. melakukan pemeriksaan secara **gravimetri/setara**;
 24. melakukan pemeriksaan dengan **fotometri/setara** secara manual;
 25. menghiung **hasil** pemeriksaan manual;
 26. melakukan pemeriksaan hitung **koloni/setara**;
 27. melakukan pemeriksaan **EIA/setara**;
 28. melakukan pemeriksaan dengan **TLC/setara**;
 29. melakukan pemeriksaan di **lapangan** secara sederhana;
 30. melakukan pencatatan **hasil** pemeriksaan umum;
 31. melakukan perbaikan peralatan **laboratorium** sederhana;
 32. memusnahkan **sisa spesimen/sampel** dan **bahan** penunjang;
 33. membuat **reagen/bahan biologis** secara sederhana;
 34. **membuat** media untuk pembiakan kuman secara sederhana;
 35. memelihara organisme untuk pengolahan air limbah.
- c. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan:
1. menyusun rencana kegiatan;
 2. **memasang** peralatan untuk pemantaun kualitas lingkungan di lapangan;

3. mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan **spesimen/sampel** secara khusus;
4. membuat sediaan **sitologi/histopatologi**;
5. mewarnai sediaan **sitologi/histopatologi**;
6. mempersiapkan **spesimen/sampel** secara khusus;
7. melakukan pemeriksaan secara aglutinasi semi **kuantitatif/setara**;
8. melakukan pemeriksaan dengan **fotometri/setara** secara otomatis;
9. menghitung hasil pemeriksaan dengan fotometri;
10. melakukan pemeriksaan dengan **alat** penghitung sel **darah** otomatis;
11. melakukan pemeriksaan secara analisa gas **darah/setara**;
12. melakukan pemeriksaan dengan gas analyzer;
13. melakukan pemeriksaan sampel biakan;
14. melakukan pemeriksaan sampel biakan untuk **identifikasi/setara**;
15. melakukan pemeriksaan **spesimen/sampel** biakan tabung ganda (MPN);
16. melakukan pemeriksaan secara uji kepekaan **difusi/setara**;
17. melakukan pemeriksaan penentuan (sub) **type/setara**;
18. melakukan pemeriksaan secara **imunodifusi/setara**;
19. melakukan pemeriksaan secara **FAT/setara**;
20. melakukan pencatatan hasil pemeriksaan khusus;
21. membuat **laporan** hasil pemeriksaan umum;
22. mengamati kerja peralatan pemantauan kualitas lingkungan;
23. membuat komponen prototipe alat **pengolahan** air dan limbah;

24. merakit komponen prototipe alat pengolahan air dan limbah;
 25. menyiapkan hewan percobaan;
 26. membuat reagen/bahan biologis secara khusus;
 27. membuat media untuk biakan kuman secara khusus;
 28. memelihara strain kuman;
 29. menguji mutu bahan penunjang secara sederhana;
 30. melakukan pencatatan dan pelaporan persediaan dan kondisi peralatan dan atau bahan penunjang;
 31. menguji alat secara sederhana;
 32. membuat bahan uji untuk pemantapan mutu internal laboratorium secara sederhana;
 33. membuat bahan uji untuk pemantapan mutu eksternal laboratorium secara sederhana;
 34. mengajar praktikum pada pelatihan tingkat dasar.
- d. Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia:
1. menyusun rencana kegiatan;
 2. mengambil spesimen/sampel di lapangan secara khusus;
 3. melakukan pemeriksaan secara uji kepekaan dilusi/setara;
 4. melakukan pemeriksaan secara RIA/setara;
 5. melakukan pemeriksaan secara elektroforesis/setara;
 6. melakukan validasi hasil pemeriksaan sederhana;
 7. membuat laporan hasil pemeriksaan khusus;
 8. memelihara fungsi peralatan laboratorium sederhana;
 9. menerima dan atau mengeluarkan peralatan/bahan penunjang;
 10. membuat bahan uji untuk pemantapan mutu internal laboratorium secara khusus;

11. **membuat** bahan uji untuk pemantapan mutu **eksternal** laboratorium secara khusus;
12. melakukan supervisi ke laboratorium lain di dalam kota **tentang** teknis kelaboratoriuman sederhana;
13. melakukan supervisi ke laboratorium lain di luar kota **tentang** teknis kelaboratoriuman sederhana;
14. mengajar teori kelaboratoriuman pada pelatihan tingkat **dasar**;
15. mengajar praktikum **pada** pelatihan tingkat lanjut.

(2) Rincian kegiatan Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat ahli, sesuai jenjang **jabatan** sebagai berikut:

a. Pranata **Laboratorium Kesehatan Pertama**:

1. menyusun **rencana** kegiatan;
2. **mempersiapkan pasien** secara khusus;
3. **mempersiapkan otopsi**;
4. **menetapkan spesimen/sampel** rujukan;
5. **memeriksa persiapan** peralatan untuk pemeriksaan **spesimen/sampel** secara khusus;
6. menilai hasil pembuatan **sediaan**;
7. melakukan pemeriksaan dengan **GC/setara**;
8. melakukan pemeriksaan dengan **AAS/setara**;
9. melakukan pemeriksaan dengan **GCMS/setara**;
10. melakukan pemeriksaan di **lapangan** secara khusus;
11. mensahkan **laporan hasil** pemeriksaan umum;
12. menggambar rancangan alat pengolahan air dan **limbah**;
13. memelihara biakan jaringan;
14. melakukan supervisi ke laboratorium lain di dalam kota **tentang** teknis kelaboratoriuman sedang;
15. melakukan supervisi ke laboratorium lain di luar kota **tentang** teknis kelaboratoriuman sedang;

16. mengajar **teori** kelaboratoriuman **pada** pelatihan tingkat lanjut;

17. mengajar praktikum pada pelatihan khusus.

b. Pranata Laboratorium Kesehatan Muda:

1. menyusun rencana kegiatan;

2. **mengambil spesimen/sampel** dengan tindakan khusus;

3. menilai hasil pembuatan sediaan **sitologi/histopatologi**;

4. melakukan pemeriksaan makroskopik spesimen **patologi anatomi**;

5. melakukan pemeriksaan sediaan khusus **secara** mikroskopik;

6. melakukan pemeriksaan dengan **flowsitometer**;

7. melakukan pemeriksaan dengan **PCR/LCR/Hibridisasi**;

8. memilih dan **memotong** spesimen untuk pemeriksaan **histopatologi**;

9. melakukan pemeriksaan mikroskopik potong **beku**;

10. melakukan **otopsi** klinik;

11. melakukan pemeriksaan **secara** biakan **jaringan/setara**;

12. melakukan pemeriksaan **spesimen/sampel** dengan **hewan percobaan**;

13. melakukan validasi hasil pemeriksaan sedang;

14. membuat **kesimpulan** hasil pemeriksaan laboratorium;

15. **mensahkan laporan** hasil pemeriksaan khusus;

16. membuat **laporan** hasil pengujian spesimen lingkungan;

17. memelihara fungsi peralatan laboratorium khusus;

18. menilai hasil **pengamatan** kualitas lingkungan;

19. merancang komponen pengolahan air dan limbah;
20. menguji mutu bahan penunjang secara khusus;
21. menguji alat secara khusus;
22. menguji bahan uji untuk pemantapan mutu internal laboratorium secara sederhana;
23. **mengevaluasi** hasil pengujian bahan uji untuk pemantapan mutu internal;
24. melakukan evaluasi pemantapan mutu internal laboratorium;
25. menguji bahan uji pemantapan mutu **eksternal** laboratorium secara sederhana;
26. mengolah hasil pemeriksaan pemantapan mutu eksternal laboratorium;
27. melakukan evaluasi pemantapan mutu eksternal laboratorium;
28. melakukan supervisi ke laboratorium lain di **dalam** kota **tentang** teknis kelaboratoriuman cangguh;
29. melakukan supervisi di laboratorium lain di luar kota **tentang** teknis kelaboratoriuman cangguh;
30. mengajar **teori** kelaboratoriuman pada pelatihan khusus.

c. Pranata **Laboratorium Kesehatan** Madya:

1. menyusun **rencana** kegiatan;
2. melakukan validasi hasil pemeriksaan cangguh;
3. memberikan **konsultasi/ekspertis**;
4. **memberikan kesaksian sebagai saksi ahli**;
5. membahas kasus-kasus khusus **patologi anatomi**;
6. menguji bahan uji pemantapan mutu internal laboratorium secara khusus;
7. menguji bahan uji pemantapan mutu eksternal laboratorium secara khusus;

8. melakukan evaluasi hasil pengujian bahan uji untuk pemantapan mutu eksternal;
 9. memberikan umpan balik hasil pemantapan mutu eksternal laboratorium.
- (3) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia yang diberi **tugas** memimpin satuan unit kerja pelayanan laboratorium kesehatan, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang **tugas** Pranata Laboratorium Kesehatan diberikan nilai angka kredit sebagaimana **tersebut** dalam **Lampiran I** -
- (4) Pranata Laboratorium Kesehatan **Pertama** sampai dengan Pranata Laboratorium Kesehatan Madya yang diberi **tugas** memimpin **satuan** unit kerja pelayanan laboratorium kesehatan, melaksanakan kegiatan pengembangan **profesi** dan penunjang **tugas** Pranata Laboratorium Kesehatan diberikan nilai angka kredit sebagaimana **tersebut** dalam **Lampiran II**.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit **kerja** tidak terdapat Pranata Laboratorium Kesehatan yang **sesuai** dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), maka Pranata Laboratorium Kesehatan yang satu tingkat di **atas** atau **satu** tingkat di bawah jenjang jabatannya **dapat** melakukan kegiatan **tersebut** berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan **tugas** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 9** ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pranata Laboratorium Kesehatan yang melaksanakan **tugas** Pranata Laboratorium Kesehatan satu tingkat di **atas** jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh **persen**) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana **tersebut** dalam **Lampiran I** atau **Lampiran II**.
- b. Pranata Laboratorium Kesehatan yang melaksanakan **tugas** Pranata Laboratorium Kesehatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan **sama** dengan angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana **tersebut** dalam **Lampiran I** atau **Lampiran II**.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri **atas**:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri **atas**:
 - a. pendidikan;
 - b. pelayanan laboratorium kesehatan; dan
 - c. pengembangan **profesi**.
- (3) Unsur penunjang **adalah** kegiatan yang mendukung **pelaksanaan tugas** Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana **dimaksud** dalam **Pasal 6** huruf d.
- (4) Rincian kegiatan Pranata Laboratorium Kesehatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** untuk Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat **terampil** sebagaimana **tersebut** dalam **Lampiran I** dan untuk Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat ahli sebagaimana **tersebut** dalam **Lampiran II**.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka **kredit** kumulatif minimal yang **harus** dipenuhi oleh **setiap** Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam **jabatan** dan kenaikan **jabatan/pangkat** Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat terampil sebagaimana **tersebut** dalam **Lampiran III** **dan** untuk Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat ahli sebagaimana **tersebut** dalam **Lampiran IV**, dengan ketentuan:
 - a. paling **rendah** 80% (delapan puluh **persen**) angka kredit **berasal** dari unsur utama; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh **persen**) angka kredit **berasal** dari unsur penunjang.
- (2) Pranata Laboratorium Kesehatan yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan **jabatan/pangkat** setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit **tersebut** dapat diperhitungkan untuk kenaikan **jabatan/pangkat** berikutnya.

- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **memenuhi** jumlah angka kredit untuk kenaikan **jabatan dua** tingkat atau lebih dari **jabatan** terakhir yang diuduki, maka Pranata Laboratorium Kesehatan yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang **jabatan** sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:
- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam **jabatan** terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian **prestasi** kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam **Daftar** Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (**DP3**) sekurang-kurangnya **bernilai** baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Pranata **Laboratorium** Kesehatan yang naik **jabatan** sebagaimana **dimaksud** pada ayat (3), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh **persen**) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi **tersebut**, yang **berasal** dari kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.
- (5) Pranata Laboratorium Kesehatan yang telah **mencapai** angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun **pertama** dalam **masa jabatan/pangkat** yang didudukinya, pada tahun **berikutnya** diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling **rendah** 20% (**dua** puluh **persen**) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan **jabatan/pangkat** setingkat lebih tinggi yang **berasal** dari kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.
- (6) Pranata Laboratorium Kesehatan **Penyelia** pangkat Penata Tingkat I **golongan** ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatannya diwajibkan mengumpulkan paling **rendah** 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.
- (7) Pranata Laboratorium Kesehatan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I **golongan** ruang IV/b dan menjadi Pembina Utama Muda **golongan** ruang IV/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat paling **rendah** 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (8) Pranata Laboratorium Kesehatan Madya, pangkat Pembina Utama Muda **golongan** ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatannya diwajibkan mengumpulkan paling **rendah** 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.

Pasal 13

- (1) Pranata Laboratorium Kesehatan yang **secara bersama** membuat **karya tulis/karya** ilmiah bidang pelayanan laboratorium kesehatan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60% (**enam puluh persen**) bagi penulis **utama**;
 - b. 40% (**enam puluh persen**) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **huruf b** sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Untuk **kelancaran** penilaian dan penetapan angka kredit, **setiap** Pranata Laboratorium Kesehatan **diwajibkan** mencatat dan menginventarisir **seluruh** kegiatan yang dilakukan.
- (2) **Apabila** dari hasil **catatan** dan inventarisasi **seluruh** kegiatan sebagaimana dimaksud **pada** ayat (1) **dipandang** sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan **jabatan/pangkat, secara hirarkhi** Pranata Laboratorium Kesehatan dapat mengajukan usul penilaian **dan** penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pranata Laboratorium Kesehatan dilakukan paling **sedikit** 2 (dua) kali dalam **1** (satu) tahun, **yaitu** 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan **pangkat Pegawai Negeri Sipil**.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang **berwenang** menetapkan angka kredit Pranata Laboratorium Kesehatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur **Bina** Pelayanan Penunjang Medik Departemen Kesehatan bagi Pranata Laboratorium Kesehatan Madya yang bekerja pada Laboratorium kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi selain Departemen Kesehatan;

- b. **Pimpinan Unit Kerja** Pelayanan Laboratorium Kesehatan (paling **rendah** eselon **II**) bagi Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia dan Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama sampai dengan Pranata Laboratorium Kesehatan Muda yang bekerja pada laboratorium kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
 - c. Kepala **Dinas** Kesehatan Provinsi bagi Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia dan Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama sampai dengan Pranata Laboratorium Kesehatan Muda yang bekerja pada **laboratorium** kesehatan di lingkungan provinsi;
 - d. Kepala **Dinas** Kesehatan **Kabupaten/Kota** bagi Pranata Laboratorium **Kesehatan** Pelaksana Pemula sampai dengan Pranata **Laboratorium** Kesehatan Penyelia dan Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama sampai dengan Pranata Laboratorium Kesehatan Muda yang bekerja pada laboratorium kesehatan di lingkungan **kabupaten/kota**;
 - e. **Pimpinan Unit Kerja** Pelayanan Laboratorium Kesehatan **Instansi Pusat** selain Departemen Kesehatan (paling **rendah** eselon **II**) bagi Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan **Pranata** Laboratorium Kesehatan Penyelia dan **Pranata** Laboratorium Kesehatan Pertama sampai dengan Pranata Laboratorium Kesehatan Muda yang **bekerja** pada laboratorium kesehatan masing-masing.
- (2) **Dalam** menjalankan kewenangannya, **pejabat** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
- a. Tim Penilai **Jabatan** Pranata Laboratorium Kesehatan Departemen Kesehatan bagi **Direktur Bina** Pelayanan Penunjang **Medik** Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen;
 - b. Tim Penilai **Jabatan** Pranata Laboratorium Kesehatan Unit Kerja Departemen Kesehatan bagi **Pimpinan Unit Kerja** Pelayanan Laboratorium Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan (paling **rendah** eselon **II**) selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Tim Penilai **Jabatan** Pranata Laboratorium Kesehatan Provinsi bagi Kepala **Dinas** Kesehatan Provinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;

- d. Tim Penilai **Jabatan** Pranata Laboratorium Kesehatan **Kabupaten/Kota** bagi Kepala **Dinas** Kesehatan **Kabupaten/Kota**, selanjutnya disebut Tim Penilai **Kabupaten/Kota**;
- e. Tim Penilai **Jabatan** Pranata Laboratorium Kesehatan **Instansi Pusat** bagi **Pimpinan Unit Kerja** Pelayanan Laboratorium Kesehatan **Instansi Pusat** selain Departemen Kesehatan (paling **rendah** eselon 11), selanjutnya disebut Tim Penilai **Instansi**.

Pasal 16

Tim Penilai **jabatan** Pranata Laboratorium Kesehatan terdiri dari unsur kepegawaian, unsur unit teknis, dan pejabat fungsional Pranata **Laboratorium** Kesehatan.

Pasal 17

- (1) Susunan **keanggotaan** Tim Penilai **sebagai** berikut:
 - a. Satu **orang** Ketua merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
 - b. Satu orang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - c. Satu orang **Sekretaris** merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (**empat**) orang anggota.
- (2) **Anggota** Tim Penilai **dimaksud** ayat (1) **huruf d** **sekurang-kurangnya** 2 (dua) orang dari pejabat **fungsional** Pranata Laboratorium Kesehatan.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:
 - a. **Jabatan/pangkat** serendah-rendahnya sama dengan **jabatan/pangkat** Pranata Laboratorium Kesehatan yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian dan **kemampuan** untuk menilai prestasi kerja Pranata Laboratorium Kesehatan; dan
 - c. Dapat **aktif** melakukan **penilaian**.
- (4) Apabila **jumlah** anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Pranata Laboratorium Kesehatan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang **memiliki** kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pranata Laboratorium Kesehatan;

- (5) **Masa jabatan** Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun;
- (6) Apabila Tim Penilai **Kabupaten/Kota** belum dapat dibentuk karena belum **memenuhi** syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi **kerja** Pranata Laboratorium Kesehatan dapat dilakukan oleh Tim Penilai **Kabupaten/Kota** lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.
- (7) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum **memenuhi** syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Pranata Laboratorium Kesehatan dilakukan oleh **Tim** Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.
- (8) Apabila **Tim** Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum **memenuhi syarat** keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Pranata Laboratorium Kesehatan dilakukan Tim Penilai Departemen.
- (9) Pembentukan **dan** susunan Anggota **Tim** Penilai ditetapkan oleh:
 - a. **Direktur Bina** Pelayanan Penujang **Medik Departemen** Kesehatan untuk Tim Penilai Departemen;
 - b. **Pimpinan** Unit Kerja Pelayanan Laboratorium Kesehatan (paling **rendah eselon II**) di lingkungan Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Kepala **Dinas** Kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
 - d. Kepala **Dinas** Kesehatan **Kabupaten/Kota** untuk Tim Penilai **Kabupaten/Kota**;
 - e. **Pimpinan** Unit Kerja Pelayanan **Laboratorium** Kesehatan Instansi **Pusat selain Departemen** Kesehatan (paling **rendah eselon II**) untuk Tim Penilai Instansi.

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa **jabatan berturut-turut**, dapat diangkat kembali dalam keanggotaan **Tim** Penilai yang sama setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) **masa jabatan**.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua **Tim** Penilai dapat mengangkat Anggota **Tim** Penilai Pengganti.

Pasal 19

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan.

Pasal 20

Usul penetapan angka kredit Pranata Laboratorium Kesehatan diajukan oleh :

- a. Pimpinan Unit Kerja Pelayanan Laboratorium Kesehatan (paling rendah eselon II) di lingkungan Departemen Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pimpinan Unit Kerja Pelayanan Laboratorium Kesehatan Instansi Pusat selain Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) kepada Direktur Bina Pelayanan Penujang Medik Departemen Kesehatan untuk angka kredit Pranata Laboratorium Kesehatan Madya di lingkungan masing-masing;
- b. Pimpinan Unit Kerja (paling rendah eselon III) yang membawahi Pranata Laboratorium Kesehatan kepada Pimpinan Unit Kerja Pelayanan Laboratorium Kesehatan (paling rendah eselon II) di lingkungan Departemen Kesehatan untuk angka kredit Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia dan Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama sampai dengan Pranata Laboratorium Kesehatan Muda yang bekerja pada laboratorium kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
- c. Pimpinan Unit Kerja (paling rendah eselon III) yang membawahi Pranata Laboratorium Kesehatan, kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk angka kredit Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia dan Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama sampai dengan Pranata Laboratorium Kesehatan Muda yang bekerja pada laboratorium kesehatan di lingkungan provinsi;
- d. Pimpinan Unit Kerja (paling rendah eselon IV) yang membawahi Pranata Laboratorium Kesehatan, kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia dan Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama sampai dengan Pranata Laboratorium Kesehatan Muda yang bekerja pada laboratorium kesehatan di lingkungan kabupaten/kota;

- e. **Pimpinan Unit Kerja** (paling rendah eselon **III**) yang membawahi Pranata Laboratorium Kesehatan kepada **Pimpinan Unit Kerja** Pelayanan Laboratorium Kesehatan Instansi **Pusat** selain Departemen Kesehatan (paling rendah eselon **II**) untuk angka kredit Pranata Laboratorium Kesehatan **Pelaksana Pemula** sampai dengan Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia dan Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama **sampai** dengan Pranata Laboratorium Kesehatan Muda yang **bekerja pada laboratorium** kesehatan di lingkungan masing-masing.

Pasal 21

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk **mempertimbangkan** kenaikan **jabatan/pangkat** Pranata Laboratorium Kesehatan sesuai dengan **ketentuan** peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap **keputusan** pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak **dapat** diajukan **keberatan** oleh Pranata Laboratorium Kesehatan yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 22

Pejabat yang berwenang mengangkat dan **memberhentikan** Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari **jabatan** Pranata Laboratorium Kesehatan, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SYARAT PENGANGKAT DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam **jabatan** Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat terampil harus memenuhi syarat **sebagai** berikut:
- a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah **Analisis Kesehatan** /sekolah yang setingkat sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan;

- b. pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat ahli harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang III/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) . Penetapan jenjang jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah diipkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan melalui pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 24

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan, sebagai berikut:

- a. pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan dilaksanakan sesuai formasi jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan dilaksanakan sesuai formasi jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala daerah masing-masing setelah

mendapat **persetujuan** tertulis dari Menteri yang **bertanggung** jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan **setelah** mendapat **pertimbangan** Kepala **Badan** Kepegawaian Negara.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari **jabatan** lain ke dalam **jabatan** Pranata Laboratorium Kesehatan **dapat** dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai **berikut**:
 - a. **memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan **Pasal 24**;
 - b. memiliki pengalaman dalam pelayanan laboratorium **kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua)** tahun;
 - c. usia **setinggi-tingginya 50 (lima puluh)** tahun; dan
 - d. **setiap** unsur **penilaian prestasi kerja** dan **pelaksanaan** peketjaan dalam **Daftar Penilaian Pekerjaan(DP3)** paling **rendah bernilai baik** dalam **1 (satu)** tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang **ditetapkan bagi** Pegawai **Negeri Sipil** sebagaimana dimaksud **pada** ayat (1) **adalah sama** dengan pangkat y ng **dimilikinya**, dan jenjang jabatannya ditetapkan **sesuai** dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh **pejabat** yang **berwenang** menetapkan angka kredit
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud **pada** ayat (2) ditetapkan dari unsur **utama** dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBAU DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 26

- (1) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, **golongan** ruang II/a sampai dengan Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia, pangkat Penata, **golongan** ruang III/c dan Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Laboratorium Kesehatan Madya, pangkat Pembina Tingkat I **golongan** ruang IV/b dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia, pangkat Penata Tingkat II, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.
- (3) Pranata Laboratorium Kesehatan Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.
- (4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pranata Laboratorium Kesehatan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 27

- (1) Pranata Laboratorium Kesehatan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelayanan laboratorium kesehatan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 28

Pranata Laboratorium Kesehatan diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 26** ayat (2) atau ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang **ditentukan**; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat **berat dan telah** mempunyai **kekuatan** hukum **tetap**, kecuali hukuman disiplin **berat berupa penurunan** pangkat.

Pasal 29

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang **sesuai** dengan peraturan **perundang-undangan** yang berlaku.

BAB X

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan **peraturan** ini telah **melaksanakan tugas** pelayanan **laboratorium** kesehatan **berdasarkan** keputusan pejabat yang **berwenang**, dapat **disesuaikan/diinpassing** dalam **jabatan** dan angka kredit Pranata Laboratorium Kesehatan dengan ketentuan:
 - a. Untuk Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat terampil harus memenuhi syarat:
 1. berijazah SLTA;
 2. pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II/a; dan
 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- b. Untuk Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat ahli harus memenuhi syarat:
 1. berijazah paling rendah Sijana (S1)/Diploma IV;
 2. Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/linpassing dalam jabatan dan angka kredit Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. untuk Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat terampil sebagaimana tersebut dalam Lampiran V; dan
 - b. untuk Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan Lampiran VI, hanya berlaku selama masa penyesuaian/linpassing.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan yang ditetapkan sebelum Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 32

Prestasi kerja Pranata Laboratorium Kesehatan yang telah dilakukan **sampai** dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan peraturan ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor **07/KEP/M.PAN/2/2000**.

BAB XII

P E N U T U P

Pasal 33

Petunjuk pelaksanaan peraturan ini **diatur** lebih lanjut oleh Menteti Kesehatan dan **Kepala Badan** Kepegawaian Negara.

Pasal 34

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga dianggap tidak **sesuai lagi** dengan **ketentuan** dalam peraturan ini **dapat** diiakan **peninjauan kembali**.

Pasal 35

Dengan **berlakunya** peraturan ini, Keputusan Menteri Negara **Pendayagunaan** Aparatur Negara Nomor **07/KEP/M.PAN/2/2000** **tentang Jabatan Fungsional** Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka **Kreditnya**, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan ini mulai **berlaku** pada **tanggal** ditetapkan.

Ditetapkan : Di Jakarta
Pada tanggal : **28 Maret 2006**

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NE GARA,



Taufiq Effendi

TAUFIQ EFFENDI